



PUTUSAN

Nomor : 1019/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh tani, Pendidikan SD, tempat tinggal Dusun XXXXXX RT.03 RW. 06 Desa XXXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

Melawan

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.03 RW. 06 Desa XXXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama. tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan keluarga dari kedua belah pihak di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 15 Juni 2011 dengan Register Nomor : 1019/Pdt.G/2011/PA.Mkd, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 1991 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor : 81/08/VI/1991 tanggal 06 Juni 1991;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai bulan Maret 2011;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 - a. XXXXXX umur 18 tahun ikut Pemohon;-----



- b. XXXXXX umur 13 tahun ikut Pemohon;-----
4. Bahwa pada awal tahun 2007 rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berani kepada keluarga Pemohon dan Termohon juga pernah meludahi ibu Pemohon;-----
5. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar jangan suka berani dan sering bertengkar dengan keluarga Pemohon namun Termohon marah kepada Pemohon dan Termohon juga mengatakan tidak suka kepada keluarga Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tenteram;-----
6. Bahwa pada bulan Maret 2011 terjadi pertengkaran dengan orang tua Pemohon sehingga Pemohon menasehati Termohon dan minta kepada Termohon agar minta maaf kepada orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau dan mengatakan sudah tidak suka kepada keluarga Pemohon sehingga Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sampai sekarang;-----
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pisah rumah selama 3 bulan;-----
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;-----
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----
- Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;-----
- Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Busro Alkarim (Hakim Pengadilan Agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil dan kemudian pada setiap persidangan para pihak didamaikan oleh Majelis Hakim namun usaha inipun tidak berhasil;-----
- Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan tambahan alasan yaitu pada bulan Mei 2011 Pemohon menerima telepon dari seorang wanita teman Pemohon bernama Nurhayati orang Magelang berstatus janda, oleh karena Pemohon menerima telepon tersebut Termohon marah dan memaki-maki Pemohon kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya dengan membawa semua barang-barangnya dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;-----

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Poin 1 benar;-----
- Poin 2 tidak benar, yang benar sampai bulan Mei 2011;-----
- Poin 3 tidak benar, yang benar kedua anak ikut Termohon;-----
- Poin 4 tidak benar, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, dan Termohon tidak bersikap berani terhadap keluarga Pemohon, dan Termohon tidak pernah meludahi ibu Pemohon;-----
- Poin 5 tidak benar;-----
- Poin 6 tidak benar;-----
- Poin 7 tidak benar;-----
- Bahwa pada bulan Mei 2011 benar Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon pulang kerumah malam hari jam 23.30, sampai dirumah Pemohon menerima telepon dan ternyata dari seorang wanita, akibat hal itu Pemohon dan termohon bertengkar kemudian Pemohon mengatakan “saya cerai kamu” sampai 3 kali dan menyuruh Termohon pulang kerumah orang tua, kemudian Termohon pulang kerumah orang tua dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;-----
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh Kepala Dusun di rumah Kepala Dusun, oleh karena Pemohon bersikap tetap ingin cerai dan tetap berhubungan dengan wanita lain maka Termohon marah dan mengucapkan “cih” dihadapan Kepala Dusun, Pemohon dan ibu Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mau bercerai dan masih ingin rukun lagi, namun apabila terpaksa bercerai maka Termohon akan menuntut hal-hal sebagai berikut:-----
 1. Termohon menuntut hak asuh anak;-----
 2. Menuntut nafkah anak setiap bulan Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
 3. Menuntut pembagian harta gono gini yang berupa rumah yang dibangun diatas tanah milik orang tua Pemohon yang sekarang ditempati oleh Pemohon yang dibangun diatas milik orang tua Pemohon walaupun sebelum kesini antara pemohon dan Termohon sudah ada perjanjian secara tertulis yang dibuat dihadapan kepala dusun dan 2 orang saksi yang pada pokoknya bahwa rumah gono-gini dikosongkan dan kemudian diserahkan untuk anak, Pemohon siap menyekolahkan anak sampai SMA namun kemudian karena Pemohon tidak



bersedia mengosongkan rumah tersebut maka Termohon menuntut supaya Pemohon memberi kepada Termohon separo dari harga rumah tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan reflik secara lisan yang pada pokoknya :-----

- tetap pada permohonan semula ;-----
- mengenai tuntutan Termohon, Pemohon membenarkan sudah dibuat perjanjian antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan oleh Termohon dan pemohon bersedia membagi harta gono gini yang berumah bangunan rumah ukuran 5 x 6 m menjadi 2 bagian yang menurut Pemohon harga rumah tersebut sekitar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)sehingga Pemohon bersedia memberi Termohon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- mengenai hak asuh anak terserah kepada anaknya saja mau ikut dengan siapa dan jika ikut Termohon bersedia memberi nafkah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;-----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya :-----

- tetap pada jawaban semula dan tetap pada tuntutan semula serta keberatan hanya diberi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menginginkan dibagi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena rumah tersebut harganya lebih besar dari pada yang diutarakan pemohon dan lagi pula dahulu orang tua Termohon ikut membantu biaya pembangunan rumah tersebut dengan memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selain itu Termohon menjual perhiasan emas milik Termohon untuk membangun rumah tersebut berupa kalung sebesar Rp. 3 grm dan dahulu harga emas 1 grmnya Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Sedangkan mengenai nafkah anak tetap seperti tuntutan semula karena gaji/penghasilan Pemohon tidak hanya satu pekerjaan selain mandor Pemohon punya pekerjaan lain yang kalau dijumlah penghasilannya bias jutaan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada kesanggupan semula;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis di depan sidang berupa : -----

-----F

otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/08/VI/1991 Tanggal 06 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)-----

Menimbang, terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut Termohon menyatakan membenarkan bukti P.1 tersebut;-----



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi:-----

1.-----s

aksi XXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai berikut :-----

-
- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon beristerikan Termohon yang menikah 20 tahun yang lalu;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan Agama untuk menceraikan Termohon penyebabnya Pemohon dan Termohon sering cekcok masalah Termohon yang tidak cocok dengan orang tua Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 3 bulan Termohon pergi dari rumah pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan di rumah pak Kadus namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;-----
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekrang ikut Pemohon;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi Pemohon tersebut memberikan keterangannya, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut namun Termohon menambahkan keterangan bahwa Termohon sering bertengkar dengan adik pemohon, Pemohon dan ibunya membela adik Pemohon;-----

2.-----s

aksi XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun XXXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon beristerikan Termohon yang menikah 20 tahun yang lalu;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;-----



- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan Agama untuk menceraikan Termohon penyebabnya saksi tidak tahu pasti;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan di rumah saksi pada tanggal 12 Juni 2011 disebabkan masalah Termohon yang sering berselisih dengan adik ipar Pemohon hasilnya Pemohon dan Termohon sepakat cerai dan masalah gongoni berupa rumah diberikan kepada anak-anak, Pemohon tidak boleh menempati rumah tersebut dan Pemohon sanggup untuk membiayai sekolah anak sampai SMU;-----
- Bahwa ukuran rumah tersebut 6x9 m2 sudah permanen;-----
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon belum menempati rumah tersebut dan sekarang mereka tinggal di rumah kontrakan bersama Termohon;-----
- Bahwa perjanjian anatar Pemohon dan Termohon yang hasilnya diatas tersebut dibuat secara tertulis dan saksi siap mengawasi terlaksananya isi perjanjian tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi Pemohon tersebut memberikan keterangannya, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan seorang saksi yang bernama XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik Kulit, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah adik Termohon;-----
- Bahwa Termohon bersuamikan Pemohon yang menikah 20 tahun yang lalu;---
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;----
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan Agama untuk menceraikan Termohon penyebabnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah adik pemohon yang tidak cocok dengan Termohon sedangkan Pemohon dan ibunya membela adik Pemohon selain itu Pemohon selingkuh dengan wanita lain tentang selingkuh ini saksi tahu diberitahu Termohon;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, dan tidak keberatan Pemohon dan Termohon bercerai;-----
- Bahwa pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;-----



Menimbang, bahwa setelah saksi Termohon tersebut memberikan keterangannya, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa telah pula dimintai keterangan anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX binti XXXXXX tanggal lahir 15 Februari 2000, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, telah member keterangan sebagai berikut:-

----- B

ahwa ia adalah anak kedua dari dua bersaudara;-----

--

----- B

ahwa ia adalah anak kedua anak kandung Pemohon dan Termohon;-----

-

----- B

ahwa sekarang ia bersekolah di SMP Al Firdaus Kelas 1;-----

-

----- B

ahwa ia sekarang ikut dengan ibunya yaitu Termohon dan jika pemohon dan Termohon ia memilih tinggal bersama Termohon sebagai ibunya;-----

--

----- B

ahwa pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;-----

-

----- B

ahwa selama ia ikut Termohon, kalau ia datang kerumah pemohon maka pemohon member uang biasanya Rp. 20.000,- kalau tidak kerumah tidak diberi;-----

--

----- B

ahwa biaya sekolah yang bayar Termohon sebagai ibunya, Pemohon sebagai ayah tidak mau membayar biaya sekolah dengan alasan ia tidur ikut Termohon kalau ia ikut pemohon maka Pemohon mau membayar sekolah nya;-----

--

Menimbang, bahwa setelah anak Pemohon dan Termohon tersebut memberikan keterangannya, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan anak tersebut;-----



Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSİ: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk masalah perkawinan dan para pihak beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid maka setelah meneliti dengan seksama kewenangan absolut dan kewenangan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Busro Alkarim (Hakim Pengadilan Agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil dan kemudian pada setiap persidangan para pihak didamaikan oleh Majelis Hakim namun usaha inipun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta sebagaimana Bukti P I yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/08/VI/1991 Tanggal 06 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada awal tahun 2007 rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselsiihan dan pertengkar an disebabkan Termohon sering berani kepada keluarga Pemohon dan Termohon juga pernah meludahi ibu Pemohon. Pemohon sering menasehati Termohon agar jangan suka berani dan sering bertengkar dengan keluarga Pemohon namun Termohon marah kepada Pemohon dan Termohon juga mengatakan tidak suka kepada keluarga Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tenteram dan pada bulan Maret 2011 terjadi pertengkar an dengan orang tua Pemohon sehingga Pemohon menasehati Termohon dan minta kepada Termohon agar minta maaf kepada orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau dan mengatakan sudah tidak suka kepada keluarga Pemohon sehingga Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sampai



sekarangsehingga pisah rumah selama 3 bulan;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon secara formal telah disusun sesuai dengan ketentuan dan dapat disimpulkan alasan permohonan Pemohon adalah berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berikut penjelasannya dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf f serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon memberikan jawaban membantah semua alasan permohnan Pemohon dan hanya mengakui bahwa pada bulan Mei 2011 benar Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon pulang kerumah malam hari jam 23.30, sampai dirumah Pemohon menerima telpon dan ternyata dari seorang wanita, akibat hal itu Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian Pemohon mengatakan “saya cerai kamu” sampai 3 kali dan menyuruh Termohon pulang kerumah orang tua, kemudian Termohon pulang kerumah orang tua dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Selama pisah rumah tersebut antara pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh Kepala Dusun di rumah Kepala Dusun, oleh karena Pemohon bersikap tetap ingin cerai dan tetap berhubungan dengan wanita lain maka Termohon marah dan mengucapkan “cih” dihadapan Kepala Dusun, Pemohon dan ibu Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Mei 2011 yang menyebabkan Termohon pulang kerumah orang tua sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga berdasarkan pengakuan Termohon tersebut, terlepas dari perbedaan pendapat tentang penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik dari Pemohon ataupun saksi Termohon yang menjadi penyebab pertengkaran adalah ketidak harmonisan Termohon dengan keluarga Pemohon khususnya dengan adik ipar Pemohon dan disamping itu penyebabnya dari jawaban Termohon yang tidak ditanggapi Pemohon adalah adanya hubungan telphon antara Pemohon dengan wanita lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para keluarga kedua belah pihak dalam hal ini saksi pertama Pemohon dan saksi Termohon telah berusaha mendamaikan para pihak namun usaha tersebut tidak berhasil disamping itu kepada Pemohon dan Termohon telah pula diusahakan didamaikan oleh aparat dusun setempat dalam hal ini saksi XXXXXX dan juga dengan upaya mediasi serta upaya Majelis Hakim pada setiap



persidangan dalam usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan kedua belah pihak juga menginginkan perceraian, oleh karenanya terbukti bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim, telah cukup mendapatkan bukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud, oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Dalam Rekonpensi:-----

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Pemohon selanjutnya disebut Tergugat rekonpensi, hal-hal sebagaimana dalam jawabannya sebagai berikut :

- Termohon menuntut hak asuh anak;-----
- Menuntut nafkah anak setiap bulan Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Menuntut pembagian harta gono gini yang berupa rumah yang dibangun diatas tanah milik orang tua Pemohon yang sekarang ditempati oleh Pemohon yang dibangun diatas milik orang tua Pemohon walaupun sebelum kesini antara pemohon dan Termohon sudah ada perjanjian secara tertulis yang dibuat dihadapan kepala dusun dan 2 orang saksi yang pada pokoknya bahwa rumah gono-gini dikosongkan dan kemudian diserahkan untuk anak, Pemohon siap menyekolahkan anak sampai SMA namun kemudian karena Pemohon tidak bersedia mengosongkan rumah tersebut maka Termohon menuntut supaya Pemohon memberi kepada Termohon separo dari harga rumah tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai harta gono gini dalam replik dan duplik selanjutnya, Penggugat rekonpensi menghendaki bahwa menginginkan dibagi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena rumah tersebut harganya lebih besar dari pada yang diutarakan pemohon dan lagi pula dahulu orang tua Termohon ikut membantu biaya pembangunan rumah tersebut dengan memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat



ratus ribu rupiah) selain itu Termohon menjual perhiasan emas milik Termohon untuk membangun rumah tersebut berupa kalung sebesar 3 grm dan dahulu harga emas 1 grmnya Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonsensi hanya bersedia memberi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalam masalah harta gono gini tersebut para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing walaupun Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada para pihak supaya terjadi kesepakatan namun tidak berhasil. Dan di lain pihak berdasarkan jawab menjawab antara para pihak dan dikuatkan oleh keterangan saksi XXXXXX sebagai kepala dusun bahwa mengenai harta gono gini tersebut telah terjadi kesepakatan dengan kesepakatan secara tertulis sebagaimana diuraikan dalam jawab menjawab diatas, dan saksi XXXXXX sebagai kadus siap mengawasi pelaksanaannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat masalah harta gono gini berupa rumah ini telah selesai permasalahannya dengan adanya kesepakatan tersebut maka gugatan rekonsensi tentang hal tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah anak setiap bulan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi pada jawabannya hanya sanggup Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut pada dasarnya Tergugat Rekonsensi tidak keberatan atas gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah anak namun keberatan atas besarnya jumlah tuntutan tersebut dan Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberi seperti dalam jawaban gugatan rekonsensinya diatas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri kepada Penggugat Rekonsensi yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kewajiban serta kemampuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi yang sekarang bekerja sebagai buruh tani dan mandor di sebuah perusahaan yang jumlahnya ditetapkan seperti dalam amar putusan didepan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf a Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :-----

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :-----

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benada, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul;-----*
- b. Memberiak nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam*



iddal, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf *a jo.* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas maka Majelis secara *ex officio* akan mengadili sendiri tentang nafkah iddah dan mut'ah;-----

Menimbang bahwa sebagaimana dalam jawab menjawab antara para pihak diatas, bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah mengakui telah sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak berarti berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf *a* Penggugat rekonsensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonsensi;-----

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta yang diuraikan dalam konpensi diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonsensi belum dijatuhi talak bain dan juga tidak termasuk dalam katagori nusuz terlebih saat ini sedang hamil hal ini berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf *b* Penggugat rekonsensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi yang menurut Majelis Hakim besarnya sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonsensi karena jumlah tuntutan tersebut telah sesuai dengan kewajiban serta kemampuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi yang sekarang bekerja sebagai buruh tani dan mandor di sebuah perusahaan yang jumlahnya ditetapkan seperti dalam amar putusan didepan;-----

Dalam Konpensi Dan Rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekonsensi ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM KONPENSI;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (SUHARIYONO bin SUHADI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----



DALAM REKONPENSI:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (SUHARIYONO bin SUHADI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (XXXXXX) berupa :-----
 - a. nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----
 - b. mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
 - c. nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dbacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Drs. MUKHLAS, SH. MH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota 2

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Panitera Pengganti

ANAS MUBAROK, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----: Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan ----- : Rp. 100.000,-
4. Redaksi----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai----- : Rp. 6.000,-
Jumlah ----- : Rp. 191.000,-